

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 76/PUU-XVIII/2020
“Wakil Menteri Dilarang Merangkap Jabatan”

I. PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Kuasa Hukum:

Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945; menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa mengacu kepada seluruh ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
2. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, untuk menjadi pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*

- c. *Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
- Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum inilah yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan norma *a quo* sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan ini.
4. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara tentunya menghendaki pemerintahan yang sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuannya agar tercipta proses bernegara yang efektif demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi dalam menjalankan roda pemerintahan menggunakan anggaran yang sebagian besar berasal dari pajak Rakyat.
 5. Bahwa sebagai *Constitutional Lawyer* Pemohon tidak hanya untuk menjalankan profesinya tugasnya sebagai Advokat untuk mendampingi dan/atau membela kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun Pemohon juga menjalankan perannya menegakan nilai-nilai *Konstitusionalisme* untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik hak individu maupun hak konstitusional secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini pun dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
 6. Bahwa, peran Mahkamah Konstitusi saat warga negara baik yang berkedudukan sebagai penggiat ataupun bukan penggiat mengajukan Permohonan terhadap ketentuan norma suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang dinilai bententangan dengan UUD 1945 dan/atau merugikan hak konstitusional warga negara (karena berlaku *erga omnes*). Berdasarkan rasa ataupun penalaran yang wajar, Mahkamah Konstitusi pun melihat ada persoalan yang

secara nyata merugikan warga negara dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai konstitusionalisme, maka sebagai Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) juga Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), selayaknya Mahkamah Konstitusi membantu warga negara yang mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar atau dirugikan.

7. Bahwa Pemohon dirugikan dengan adanya ketidakpastian hukum yang atas keberlakuan ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara, dimana pasca Putusan MK Nomor 80/PUU-XVIII/2019 Mahkamah pada bagian Pertimbangan Hukum telah menegaskan yang pada pokoknya pengaturan Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri agar dapat fokus pada beban kerja tertentu yang diberikan Presiden untuk membantu Menteri.
8. Bahwa pada pelaksanaannya wakil menteri tetap masih merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama/Wakil Komisaris/Anggota Komisaris di beberapa perusahaan milik negara. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIII/2019. Padahal para wakil menteri yang merangkap jabatan menjadi komisaris adalah para wakil Menteri yang berada di kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Dimana menjadi salah satu sektor utama yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk Pemohon.
9. Bahwa adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil Menteri, maka selama itu wakil menteri yang diadakan untuk beban kerja tertentu menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya, khususnya di kementerian BUMN. Hal ini menimbulkan kerugian di perusahaan-perusahaan milik negara tersebut akibat wakil Menteri yang seharusnya focus bekerja sesuai dengan tupoksinya, akhirnya menjadi harus merangkap tupoksi sebagai Komisaris di suatu perusahaan. Kerugian yang dialami ini tentunya berdampak pada kepentingan rakyat karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia termasuk Pemohon.
10. Bahwa Pemohon merasa dengan tidak dimuatnya penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dan

sikap dalam memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara. Padahal Mahkamah telah memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi Menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Namun Pemerintah menganggap penegasan Mahkamah tersebut hanyalah sekedar saran dan tidak mengikat, sehingga kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wakil menteri. Hal ini telah jelas melanggar Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari hak konstitusional yang dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

11. Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Pasal 23 UU Kementerian Negara, pasca Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap frasa: Menteri dilarang merangkap jabatan” menjadi bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk wakil menteri”.
12. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara:

Pasal 23,

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau.
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan larangan terhadap wakil menteri. Terhadap Penegasan larangan tersebut, pada Paragraf [3.13], halaman 96, selengkapnya Mahkamah mengatakan:

“Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan

demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.”

3. Bahwa penting untuk dipahami, Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, kendati Bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi itu “tidak mengabulkan” incasu “menolak” atau “tidak diterima” bukan berarti bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dua sifat yakni mengikat atau tidak mengikat.
4. Bahwa sementara terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat, yakni apabila pertimbangan tersebut merupakan “Obiter Dictum” (yaitu merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan dan tidak mengikat). Artinya Pertimbangan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan dari ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya.
5. Bahwa terhadap penegasan larangan rangkap jabatan yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 adalah merupakan “Ratio Decidendi” dari Persoalan Konstitusionalitas ketentuan norma pasal yang diuji, karena terhadap persoalan keberadaan wakil menteri dalam faktanya menimbulkan beberapa persoalan diantaranya: wakil menteri merangkap Jabatan menjadi komisaris, terdapat benturan tugas dan fungsi serta peran baik kepada Menteri maupun kepada pejabat lainnya di bawah Menteri.
6. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara. Karena disatu sisi Mahkamah telah membuat penegasan atas pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yakni ketentuan norma tersebut berlaku juga untuk wakil menteri. Namun karena Amar Putusannya Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon “tidak diterima”, hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dari Pihak Pemerintah cq Presiden dan Menteri-Menterinya. Karena Pemerintah sepertinya masih menggunakan logika hukum, dimana jika suatu putusan itu dinyatakan “tidak diterima” karena Pemohon tidak

memiliki *legal standing*, maka pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan tersebut dianggap tidak mengikat.

7. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman ini pun dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memasukan wakil menteri dalam Revisi Pasal 23 UU Kementerian Negara dimasa yang akan datang karena menganggap bahwa Pertimbangan Hukum terkait penegasan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat dan hanya bersifat menyarankan. Artinya bisa di tindaklanjuti namun bisa juga tidak.
8. Bahwa sikap Presiden dan Menteri BUMN terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi, juga ketidakpatuhan atas kekuatan hukum atas Putusan yang telah dikeluarkan tersebut. Artinya tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan dan semakin mendegradasi wibawa putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa pelaksanaan Pasal 23 UU Kementerian Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan adanya pemahaman yang berbeda dari Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan dengan sikap tidak melaksanakan apa yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tentunya secara nyata telah membangun ketidakpastian hukum atas ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara.
10. Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
11. Bahwa oleh karenanya, demi menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa terhadap kata “Menteri” dalam Ketentuan Norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap konstitusional sepanjang dimaknai termasuk juga Wakil Menteri.

12. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), terhadap frasa "*Menteri dilarang merangkap jabatan*" bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk Wakil Menteri".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).